



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1037 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM
MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan pada rumpun ilmu agama, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;

b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO.



- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto yang beralamat di Pondok Pesantren Nurul Islam, Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61384.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 142 tanggal 21 Februari 2011, oleh Notaris Abdul Razak, S.H., berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1968.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 19 April 2011.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana; dan
 - Tadris Matematika pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 september 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

☞

☞

